

**PERSAMAAN HAK ATAS PENDIDIKAN
TERHADAP PENERAPAN SISTEM ZONASI**
(Equality Of The Right To Education To The Application Of The Zoning System)

Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
ekahombing@umsu.ac.id

ABSTRACT

Clusterization that arises because of the zoning, affirmation, and transfer of parents/guardians has harmful implications on the right to education, especially in choosing educational facilities freely. The percentage of zoning hampers it through the Regulation of the Minister of Education and Culture No. 1 of 2021. The problem of rights to education arises because it has priority on the 'distance' aspect over the 'cognitive' aspect. Even, there is less educational opportunity for those coming from low economic class families through the zoning system. The research method used is normative juridical with a statutory approach. This research aims to examine the problem of rights to education since the implementation of the zoning system. The results showed that the application of this policy implicates the unfulfillment of the right to education as stipulated by Article 28C paragraph (1) and Article 31 paragraph (2) of the Constitution of 1945. The process of new students admission should consider 'score', then the affirmation method, and the method of transfer of guardians to create proportional and equitable education rights..

Keywords: *zoning; rights; education.*

ABSTRAK

Klasterisasi yang muncul karena adanya jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua/wali memiliki implikasi terhadap tercederainya hak atas pendidikan khususnya dalam memilih fasilitas pendidikan secara bebas dan leluasa, hal itu dihambat oleh adanya persentasi zonasi yang diterapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Problematika hak atas pendidikan itu muncul karena lebih mengutamakan aspek 'jarak' di bandingkan 'kognitif', bahkan peluang ekonomi yang tidak mampu jauh lebih sedikit dibandingkan zonasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengkaji adanya problematika ekualitas hak atas pendidikan sejak diterapkannya sistem zonasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan itu berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya hak atas pendidikan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa dalam proses penerimaan siswa baru harus mempertimbangkan 'nilai' sebagai kuota terbanyak terhadap daya tampung sekolah, kemudian diikuti oleh jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orangtua/wali untuk menciptakan ekualitas hak atas pendidikan yang proporsional dan berkeadilan.

Kata kunci: *zonasi; hak; pendidikan.*

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai hak, diatur dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28C ayat (1) yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Masih dalam konstitusi tertulis (*written constitution*) di Indonesia, disebutkan kembali bahwa pendidikan itu sebagai hak bagi seluruh warga negara sebagaimana yang diatur pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memuat bahwa “Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa hak atas pendidikan yang bermutu merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut.

Pendidikan adalah elemen mendasar dari hak asasi manusia. Substansi pendidikan mengandung unsur hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak-hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan cara yang sangat diperlukan untuk pencapaian hak-hak lain.¹ Penyempurnaan pendidikan untuk mencapai harkat dan martabat manusia dengan upaya yang dilakukan secara terus-menerus sehingga pendidikan memiliki nilai-nilai yang mendalam, yang dapat dirancang melalui rumusan kebijakan pendidikan yang berkeadilan.²

Salah satunya, penyempurnaan itu dilakukan melalui penerapan sistem zonasi yang dimulai sejak tahun 2016, saat ini perolehan hak atas pendidikan diperoleh berdasarkan siswa/i yang

zonasinya dekat dengan sekolah yang dituju dengan domisilinya. Keadaan tidak setara akan hak atas pendidikan menyebabkan ketimpangan antara jalur prestasi dengan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orangtua/wali dengan persentasi yang cukup timpang diantara jalur itu, yang menyebabkan adanya potensi terhadap permasalahan persamaan hak atas pendidikan, sehingga perlu dikaji penerapannya sudah cukup efisien tidaknya dalam proses penerapan yang berkeadilan.

Cara memetakan jumlah dan domisili calon peserta didik baru, daya tampung sekolah, dan jumlah sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang akan disertakan dan sekolah yang berbasis agama. Data ini seharusnya ada di tingkat daerah. Terlebih lagi, ada kasus di mana anak tinggal di wilayah perbatasan, harus masuk ke sekolah yang lebih jauh karena masuk dalam zonanya. Padahal lebih dekat jika bersekolah di zona yang berbeda.³

Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diakomodir melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) memberi peluang akan terjadi upaya perlakuan yang sama pada setiap sekolah untuk memberikan yang terbaik kepada warganya. Namun, hal ini juga bertali-temali dengan permasalahan hak atas memilih fasilitas pendidikan. Diterapkannya zonasi itu, sehingga mayoritas siswa/I yang berada disekitar sekolah itu yang lulus, selain mempersempit ruang pergaulan, tentu hal ini akan menutup kemungkinan siswa/I lain yang berpotensi dan berkapabilitas untuk masuk ke sekolah yang dituju. Selain itu, adanya peluang untuk mencari celah terhadap sistem zonasi ini kerap terjadi di masyarakat, sehingga sendi-sendi atas hak untuk memilih fasilitas pendidikan itu secara leluasa, telah dilimitasi dengan adanya sistem zonasi.

1 S. Abdi Dkk, *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era Otonomi Daerah*(Yogyakarta: Pusham UII, 2009).

2 Abd Madjiid, *Analisis Kebijakan Pendidikan*(Yogyakarta: Samudra Biru, 2018).

3 Kemendikbud RI, “Daftar Tanya Jawab Kebijakan Zonasi Tahun Ajaran 2020/2021,” <https://www.kemdikbud.go.id/Main/Tanya-Jawab/Kebijakan-Zonasi-Tahun-Ajaran-20202021>.

Pro-kontra terjadi, kendatipun setelah masa PPDB berakhir keriuhan dalam masyarakat juga ikut berakhir. Szkudlarek mencatat meskipun terdapat perhatian terus-menerus terkait isu-isu politik oleh komunitas cendekiawan dan peneliti bidang pendidikan, hubungan antara teori-teori politik dan pendidikan sepertinya masih akan diremehkan.⁴

Adapun penelitian terdahulu yaitu Pertama, penelitian Muhammad Alfian Alfian dengan judul “Politik Zonasi Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia”, Kedua, penelitian Mohammad Nurul Huda dengan judul *The Impact Of Zonation System In Permendikbud No. 20 Year 2019 In Pamekasan District*. Ketiga, penelitian I Putu Andika Suardita, I Ketut Pratama dengan judul “Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah”. Ketiga penelitian sebelumnya ini membahas zonasi dalam perspektif politik, implikasinya, dan regulasinya. Secara umum, bahan hukum yang digunakan yaitu PP SNP yang berlaku pada tahun 2019, belum menggunakan regulasi terbaru dan tidak ada perbandingan dengan negara lain seperti yang dilakukan pada penelitian ini.

Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini mengulas secara rinci mengenai zonasi dalam perspektif hak asasi manusia dan juga permasalahan substansi regulasinya dalam perspektif ketatanegaraan, serta mengulas mengenai masalah persamaan hak atas pendidikan dalam perspektif hak asasi manusia, menggunakan regulasi terbaru dengan menganalisis perbedaan dengan regulasi sebelumnya dan juga mengurai mengenai perbandingan di beberapa negara. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas zonasi, maka penelitian ini akan mengambil sisi lain sebagai sebuah kebaruan (*novelty*) untuk mengurai mengenai permasalahan ekualitas hak atas pendidikan terhadap diterapkannya sistem

zonasi bagi calon peserta didik yang akan berlanjut ke jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Sebuah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan meneliti berbagai aturan hukum.⁵ Penelitian ini menggunakan sistem penelusuran kepustakaan (*library research*) untuk menemukan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif, berpegang teguh pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan. Oleh karena itu, hasil penelitian hukum, bahkan jika itu bukan prinsip hukum baru atau teori baru, setidaknya merupakan argumentasi baru.⁶ Bahan hukum yang digunakan yaitu UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan PP SNP. Pendekatan yang digunakan yaitu studi komparatif, dengan menganalisa hak atas pendidikan di beberapa negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Finlandia, dan Singapur. Alasan memilih negara-negara itu dikarenakan adanya pemenuhan hak atas pendidikan yang memadai sehingga dapat menjadi acuan terhadap persamaan hak atas pendidikan terhadap penerapan sistem zonasi di Indonesia.

PEMBAHASAN

a. Implementasi Sistem PPDB

Dasar hukum konstitusi tertulis yang mengurai mengenai pendidikan sebagai hak, tidak hanya diatur dalam Pasal 28C ayat (1) yang terangkum dalam satu bab mengenai hak asasi manusia. Pemerintah bertanggungjawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan untuk

4 Muhammad Alfian Alfian, “Politik Zonasi Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia,” *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*1, No. 2 (2019): 117–133.

5 Jonaedi Efendi Dan Johny Ibrahim, *Lantas Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*(Depok: Prenada Media, 2016).

6 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*(Jakarta: Kencana, 2011).

mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 31 ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memuat bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Upaya memenuhi tugas dan fungsi dalam melayani hak warga untuk mendapat pendidikan perlu didukung oleh peraturan terkait sebagai turunan dari UUD 1945 tersebut.

UUD NRI Tahun 1945 mengenai kewajiban negara dalam memfasilitasi pendidikan, berarti bahwa hal itu sebagai hak generasi penerus bangsa, dilanjutkan dengan pengaturan dalam Pasal 4 ayat (1) PP SNP, standarisasi kelulusan maka kemampuan menjadi tolok ukurnya, tidak disebutkan mengenai zonasi yang lebih memberikan peluang kepada siswa/I yang dekat dari sekolah dibandingkan dengan siswa/I yang memiliki kemampuan.

Pasal 30 ayat (3) huruf e PP SNP mengatur bahwa “Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah” Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang melakukan kontrol terhadap kegiatan pendidikan. Namun tidak selesai hanya pada ketidakadilan sistem zonasi bagi calon peserta didik untuk memilih fasilitas pendidikan agar dapat mengembangkan potensi dirinya, juga dibutuhkan peran pengawasan pemerintah daerah terhadap adanya celah yang menyebabkan keadaan *unfair* (tidak adil) dalam sistem PPDB, misalnya melalui praktik perpindahan surat domisili, kartu keluarga, surat mandah, dan lain-lain. Sehingga, sistem pendidikan yang bersih juga diharapkan melalui kontrol yang baik. Hal ini, disebabkan oleh kurang terjaminnya hak atas pendidikan khususnya hak untuk memilih fasilitas pendidikan, atas adanya ketidakproporsionalan persentasi antara jalur

zonasi, jalur afirmasi, dan perpindahan orangtua/wali.

Berkaca pada aspek historis, transisi sistem penerimaan siswa baru dan mekanisme penentuan kelulusannya, mengalami beberapa kali perubahan. Periode 1950 sd 1964 dengan istilah ‘Ujian Penghabisan’ dalam bentuk uraian/esai ayng diperiksa oleh rayon, hasilnya sebagai batu uji kelulusan dan nilai yang digunakan untuk melanjutkan sekolah ke tingkatan berikutnya. Periode 1965 sd 1971: Ujian Negara, disajikan menggunakan pertanyaan dalam bentuk deskripsi dan Jawaban singkat dengan tingkat kesulitan yang relatif tinggi, memiliki jawaban yang kompleks yang membutuhkan keterampilan berpikir tinggi. Yang bertanggung jawab untuk menjalankan tes adalah pemerintah pusat, yang dibantu oleh panitia ujian dari setiap wilayah (Provinsi). Periode dari 1972 sampai 1979: Ujian sekolah tergantung pada kualitas kelompok sekolah. Format pertanyaan yang digunakan bervariasi antara kelompok sekolah, dan yang bertanggung jawab untuk melakukan tes adalah kelompok sekolah. Kriteria kelulusan yang ditentukan oleh setiap sekolah dengan menggunakan istilah “tamat”. Biaya ujian sepenuhnya ditanggung oleh siswa. Tingkat keberhasilan yang sangat tinggi dapat dikatakan bahwa semua siswa berhasil (100%), tetapi tidak dapat dibandingkan dengan kualitas lulusan. Sistem ujian sekolah berlangsung sampai 1979.⁷

Pergantian pemerintahan menyebabkan pergantian sistem, berlanjut pada Periode 1980 sd 2002: Ebtanas dan Ebta dengan ujian terhadap Pendidikan Moral Pancasila (PMP), ebtanas merupakan ujian mata pelajaran pokok sedangkan ebta merupakan ujian untuk mata pelajaran lainnya. Periode 2003 sd 2004: UAN, Kriteria kelulusan UAN tahun 2003 adalah (a) memiliki nilai seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional, (b) tidak terdapat nilai < 3.00, (c) nilai rata-rata (UAN +UAS) minimal 6.00. Sedangkan


⁷ Detik News, “Ujian Nasional Dihapus, Begini Sejarahnya 6 Kali Ganti Nama Sejak 1950,” <https://News.Detik.Com/Berita/D-4819691/Ujian-Nasional-Dihapus-Begini-Sejarahnya-6-Kali-Ganti-Nama-Sejak-1950/1>.

pada UAN tahun 2004 kriteria kelulusan adalah (a) memiliki nilai seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional, (b) tidak terdapat nilai < 4.00, (c) nilai rata-rata (UAN +UAS) minimal 6.00. Periode 2005 hingga 2020: Ujian Nasional (UN), untuk biaya UN dibebankan kepada pempus dan pemda. Tetapi pada tahun 2015, sistemnya mengalami perubahan signifikan yakni sekolah diberi otonomi untuk meluluskan atau tidak meluluskan siswanya dan untuk nilai UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Mulai 2021, UN dihapuskan, sistem penerimaan siswa dilakukan dengan jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orangtua/wali.⁸

Kekinian, kebijakan zonasi pendidikan dijalankan dalam rangka membangun pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Pada dasarnya zonasi itu sendiri merupakan pengembangan dari rayonisasi, ketika rayonisasi merupakan pembagian wilayah berdasarkan kesepakatan maka sistem zonasi kebihi menekankan kepada pembagian wilayah sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaannya. Dalam hal ini sistem zonasi pendidikan maka fungsi dan tujuan pengelolaannya adalah percepatan mutu atau kualitas pendidikan pada satuan pendidikan di Indonesia. Pemerintah pusat memerlukan integrasi peraturan untuk mendapatkan wilayah zonasi yang tepat sehingga dapat menjadikan acuan pemerintah daerah dalam menetapkan wilayah zonasi pendidikan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi pada daerah tersebut.⁹

Tahun 2019 dan Tahun 2020, melalui Permendikbud No. 44 Tahun 2019, Jalur zonasi minimal 50%, Jalur afirmasi minimal 15%, Jalur perpindahan orangtua/wali maksimal 5%, Jika ada sisa kuota, jalur prestasi dapat dibuka, bisa berdasarkan UN ataupun prestasi akademik dan non-akademik lainnya. Jalur ini, dengan demikian, maksimal 30%. Untuk Tahun 2021, terjadi kenaikan persentasi yang diatur melalui

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:



Sumber: Ringkasan Penulis berkaitan dengan kuota PPDB dengan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK (Permendikbud 1 Tahun 2021 tentang PPDB)

Dapat kita lihat pada diagram di atas, Tahun 2021, penerimaan zonasi (warna biru) jauh lebih diprioritaskan dan menempati daya tampung terbanyak dibandingkan dengan jalur afirmasi (warna merah) untuk ekonomi tidak mampu dan juga disabilitas yang hanya 15%. Selanjutnya, untuk jalur perpindahan orangtua/wali (warna kuning) sudah cukup baik, dengan daya tampung hanya 5%. Namun, yang perlu dikritisi yaitu, kuota jalur prestasi, yaitu hanya sisa dari kuota yang ada, tentu hal ini sangat bertentangan dengan hak atas pendidikan itu. Dibandingkan dengan PPDB Tahun 2019, jalur zonasi yang awalnya 50%, justru ditambah menjadi 70%. Pendaftaran PPDB meliputi: zonasi; afirmasi; perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau prestasi. Jalur zonasi terdiri atas: jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah. Jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

⁸ *Ibid.*

⁹ Eni Syafitri and Agus Mahfud Fauzi, "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan Di Sman 1 Kamal," *Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi* 18, No. 01 (2021): 33–40.

Terkait jalur Prestasi, Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis atau Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK Tahun Pelajaran 2021/2022, bahwa bahwa PPDB melalui jalur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan: rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal (Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.) prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran, Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi. Khusus Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD. Penjelasan lebih lanjut tentang Jalur Afirmasi, dinyatakan dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK Tahun Pelajaran 2021/2022, bahwa PPDB melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru: berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan penyandang disabilitas. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Jalur zonasi, calon siswa yang mendaftar melalui jalur zonasi di tiap jenjang pendidikan memiliki beberapa aturan berbeda yang diterapkan. a. Jalur zonasi SD paling sedikit 70 persen dari

daya tampung sekolah. b. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah. c. Jalur zonasi SMA paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah.¹⁰

Untuk jalur prestasi, hanya diterima dengan sisa kuota jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orangtua/wali, sehingga jika lebih diprioritaskannya jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan sekolah itu bertentangan dengan jaminan hak atas pendidikan bagi siswa/i berprestasi, misalnya siswa/i berprestasi yang berminat untuk masuk sekolah yang diinginkan hanya terkendala oleh domisilinya yang tidak masuk zonasi sekolah yang dituju, sehingga karena alasan zonasi, dan tidak tergolong afirmasi maupun perpindahan sekolah, sehingga siswa/i kehilangan hak atas memilih fasilitas pendidikan. Harusnya, direformulasi kembali, bahwa untuk menjamin pendidikan yang baik bagi siswa/i berprestasi, sehingga diberikan kebebasan untuk memilih wadah pendidikan yang dituju sehingga dapat mengembangkan minat, bakat, dan terus mengasah kemampuan guna menempah generasi penerus bangsa yang berkompeten dan memiliki kredibilitas. Meskipun UN telah dihapuskan, tidak serta merta bagi Pemerintah untuk mengesampingkan aspek prestasi dengan hanya sisa kuota dari jalur zonasi (70%), jalur afirmasi (15%), jalur perpindahan orangtua/wali (5%). Ketidakseimbangan itu, seharusnya dapat diatasi dengan mengutamakan nilai rapor agar terjadi pemerataan standarisasi kognitif diberbagai sekolah, guna meningkatkan dan menciptakan kondisi pemerataan tingkat berfikir yang seimbang.

10 Mahar Prastiwi, "SE Mendikbud, PPDB 2021 Tetap Gunakan 4 Jalur Ini Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas. Com Dengan Judul 'SE Mendikbud, PPDB 2021 Tetap Gunakan 4 Jalur Ini', Klik Untuk Baca: <https://www.kompas.com/edu/read/2021/02/05/100320871/se-mendikbud-ppdb-2021-tetap-g>," <https://www.kompas.com/edu/read/2021/02/05/100320871/se-mendikbud-ppdb-2021-tetap-gunakan-4-jalur-ini?page=all>.

b. Persamaan Hak Atas Pendidikan Terhadap Penerapan Sistem Zonasi

Perspektif hak asasi manusia, sistem zonasi membatasi siswa dalam memilih sekolah karena sekolah hanya dapat menerima siswa yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah. Tidak hanya akses memilih sekolah yang terbatas, siswa tidak lagi bebas untuk memilih sekolah seperti yang mereka inginkan, tetapi harus dekat dengan sekolah disekitar tempat tinggal calon peserta didik, dan jika tidak terpenuhi maka harus masuk sekolah yang bukan keinginan siswa, sehingga berpotensi menghambat untuk mengembangkan potensi diri generasi penerus bangsa. Sistem zonasi, menimbulkan problematika ekualitas hak atas pendidikan, meskipun tujuan sistem ini adalah untuk membuat ekonomis terhadap transportasi, maka hal ini bertentangan dengan asas demokrasi di Indonesia, khususnya mengenai hak untuk memilih fasilitas pendidikan (*freedom to choose education facility*). Zonasi menurunkan kualitas sekolah, Berbeda dengan perspektif sebelumnya, yang memandang zonasi bisa pemeratakan kualitas pendidikan. Pada hakikatnya, untuk menghilangkan persaingan sekolah favorit tetapi sistem ini justru mengungkung hak asasi manusia bagi calon peserta didik untuk memilih sekolah diluar zonasinya. Sistem zonasi berpotensi adanya destruksi terhadap kebhinekaan, implementasi dari zonasi, di satu sisi, akses ke layanan pendidikan kepada masyarakat di sekolah ialah untuk memfasilitasi. Hal lain yang sejalan adalah bahwa destruksi kebhinekaan karena komposisi siswa di sekolah hanya siswa yang berada di lingkungan sekolah mana sistem ini dianggap bertentangan dengan kebhinekaan yang seharusnya perlu dijaga oleh pemerintah. Sehingga, hak siswa atas pergaulan hidup dengan relasi yang lebih luas juga akan termarjinalisasi.¹¹

Dampak Positif dari diberlakukannya sistem Zonasi adalah: 1) pemerataan siswa; 2)

pengurangan beban guru; 3) mencegah sekolah tutup karena kurangnya atau tidak adanya siswa; 4) mengawasi orang tua/wali sangat mudah karena jarak rumah dan sekolah yang dekat; dan 5) siswa tidak bingung tentang mencari sekolah. Efek negatif dari implementasi dari sistem zonasi terhadap PPDB yaitu: 1) larangan bagi siswa untuk masuk sekolah sesuai keinginan; (2) kemampuan untuk memiliki sekolah yang berbeda lebih disukai akan berkurang karena jumlah pendaftar yang rendah; dan 3) orangtua/wali memilih untuk memiliki anak-anak mereka dan/atau putri untuk masuk sekolah Swasta.¹² Implikasi bagi calon peserta didik mengenai pengaturan tentang sistem zonasi dalam PPDB berdasarkan Permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2019, meliputi 2 hal yaitu: Pertama, implikasi positif antara lain calon peserta didik baru memperoleh akses pendidikan dan terjadinya pemerataan pendidikan; Kedua, implikasi negatif antara lain calon peserta didik baru tidak bisa memilih sekolah yang sesuai harapan, dan bagi calon peserta didik yang berprestasi kurang mendapat penghargaan.¹³

Penerimaan mahasiswa baru merupakan salah satu hal yang kerap menimbulkan permasalahan dalam kehidupan sosial, sikap masyarakat dengan penerapan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru adalah ada yang setuju dengan alasan bahwa dengan penerapan sistem zonasi akan lebih mudah mencari sekolah karena ditentukan oleh daerah dan ada yang tidak setuju karena calon mahasiswa baru merasa kesulitan mencari sekolah yang diinginkan.¹⁴

Dalam rangka menangani masalah ini, baik pengambilan kebijakan maupun pelaksana harus memiliki konsistensi yang tinggi dalam menegakkan aturan dan menghadapi tekanan

11 Gunarti Ika Pradewi And Rukiyati Rukiyati, "Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Pendidikan," *Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*4, No. 1 (2019): 28–34.

12 Mohammad Nurul Huda, "The Impact Of Zonation System In Permendikbud No . 20 Year 2019 In Pamekasan District", *Jurnal Pedagogik*, 07, No. 02 (2020): 319–347.

13 Tri Mulyani And Dewi Tuti Muryati, "Juridical Analysis Of Zonation Systems," *Jurnal USM Law Review Vol3*, No. 1 (2020): 34–58.

14 I Nyoman Suandika Dan Komang Saputra, "Kontroversi Penerapan Zonasi Kepada Mahasiswa Baru Di Provinsi Bali" (2021): 14–17.

dari kelompok kekuasaan dan untuk tidak pernah memberikan celah bagi setiap kecurangan. Penerimaan mahasiswa baru melalui kebijakan sistem zonasi disinyalir merupakan kebijakan yang memberdayakan peningkatan kualitas SDM, karena implementasinya dipolitisasi oleh kelompok yang berminat, kelompok menekan dan masyarakat dengan kebijakan. Oleh karena itu, mengembangkan konflik, setiap tahunnya.¹⁵

Selain Permendikbud 1 Tahun 2021 tentang PPDB, penghapusan Ujian Nasional (UN) Tahun 2021, diakomodir dengan Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Ujian Nasional, Ujian Kesetaraan, Ujian Sekolah dalam masa darurat Covid-19. Sehingga, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di jenjang SD, SMP dan SMA dilaksanakan melalui beberapa jalur yakni zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali dan melalui jalur prestasi. Saat ini, Mendikbud mengubah format lama UN menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Problematika hukum yang muncul yaitu jalur zonasi yang meloloskan siswa/I yang terdekat dari sekolah yang dituju, tidak mempertimbangkan nilai siswa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP). Sebab, PPDB 2021 melalui jalur prestasi juga ditentukan berdasarkan rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik pada 5 semester terakhir dari sekolah asal, hanya sisa kuota dari jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan wali/orangtua. Seharusnya, Permendikbud dan SE yang dikeluarkan, tetap mengacu pada PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP dengan mempertimbangkan 'nilai' sebagai kuota terbanyak terhadap daya tampung sekolah, kemudian diikuti oleh jalur afirmasi, zonasi, dan perpindahan orangtua/wali.

15 Dian Purwanti Et Al., "Implementation Of Zoning System Policy For New Students Admission," *Proceeding Of International Conference On Social Sciences*, No. 0 (2019): 2721-6888, <https://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/ICSS/Article/View/6463>.

c. Perbandingan Hak Atas Pendidikan Dengan Beberapa Negara

Hak Atas Pendidikan di Inggris

Undang-undang di Inggris memberlakukan kewajiban kepada *Local Authorities* (LAs) atau pemerintah setempat untuk memastikan bahwa pendidikan tersedia untuk setiap anak. LAs berada di bawah kewajiban untuk memastikan bahwa pendidikan tingkat dasar dan menengah yang cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan populasi di daerah mereka. LAs tidak dapat 'melacak' semua anak di daerah mereka yang tidak bersekolah, yang telah mengakibatkan ribuan anak kehilangan untuk menerima pendidikan. Memastikan bahwa setiap anak di Inggris menikmati hak atas pendidikan adalah hal yang sangat penting. Menerima pendidikan yang tepat adalah kunci untuk membuka kesenangan anak dari banyak hak lainnya. Merampas anak-anak dari pendidikan berkualitas tidak hanya merampok anak-anak individu dari kesempatan untuk berkembang ke potensi penuh mereka dan mengamankan kesejahteraan mereka, tetapi juga dapat menyebabkan tidak berdaya, ketidakmampuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat, kemiskinan yang terpatrit dan eksaserbasi ketidaksetaraan yang ada di masyarakat. Memastikan bahwa setiap anak di Inggris menikmati hak atas pendidikan adalah hal yang sangat penting. Menerima pendidikan yang tepat adalah kunci untuk membuka kesenangan anak dari banyak hak lainnya.

Dalam undang-undang pendidikan di Inggris yang dikongkritisasi dalam *Local Authorities*, bahwa tidak hanya mengakomodir zonasi, bahkan pemerintahan Inggris juga memfasilitasi hak atas pendidikan yang sangat detail, terkhusus pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan akan meninggalkan 'masa pendidikan' karena kondisi tertentu misalnya akses pendidikan bagi ibu hamil dan ibu muda, akses pendidikan dari etnis minoritas, *travellers* (wisatawan baru), anak-anak berkebutuhan khusus, bahwa melanggar hukum di Inggris bagi anak-anak jika didiskriminasi dengan alasan cacat dalam mengakses pendidikan. Namun,

terdapat kekurangan akses pendidikan bagi anak-anak yang ada di dalam tahanan di Inggris.¹⁶

Amerika Serikat

AS berfokus pada siswa yang kurang mampu dengan sistem yang cukup unik, perlu diketahui bahwa AS cenderung menghabiskan lebih sedikit uang untuk sekolah dengan prestasi akademik rendah. Selain itu, AS tidak terlalu peduli dengan siswa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pemerintah memberikan uang kepada sekolah-sekolah di mana siswa telah mencapai akademik yang lebih tinggi, dan sekolah menggunakan uang itu untuk mendukung siswa berpenghasilan rendah untuk membantu mereka membuat pendidikan tingkat yang lebih tinggi, tetapi tidak untuk kebutuhan siswa. AS memiliki keragaman orang yang jauh lebih luas. Amerika Serikat adalah negara di mana banyak imigran telah bermigrasi ke lebih dari negara lain. Hal ini mengarah pada budaya dan pembelajaran yang berbeda yang mungkin dihadapi siswa di kelas. Namun, studi menunjukkan bahwa keragaman dapat bermanfaat bagi siswa lain. Hal ini diatur dalam konstitusi negara bagian, bahwa Setiap orang layak diperlakukan sama apa pun warna kulit atau budaya mereka. Secara keseluruhan, AS peduli dengan pendidikan, tetapi karena keragaman dan kemiskinan yang lebih tinggi, ia memiliki cara yang berbeda untuk membantu siswa dalam belajar. Sekolah-sekolah Finlandia jauh lebih berbeda dalam banyak hal daripada di AS. Misalnya, sistem mereka berbeda dengan lebih sedikit keragaman, lebih sedikit kemiskinan, dan memberikan lebih banyak dukungan bagi siswa mereka. Sebelum sistem ini, mereka memiliki sistem sekolah paralel, yang merupakan pembagian tata bahasa dan sekolah kewarganegaraan.¹⁷

Kasus *Board vs Brown* 1954, dimana Mahkamah Agung Amerika Serikat menciptakan suasana desegregasi terhadap Brown yang ditolak oleh beberapa sekolah disebabkan oleh ia yang berkulit hitam, sejak putusan itu, akses terhadap persamaan di muka hukum dalam memperoleh pendidikan sudah mengalami kemajuan berupa kesetaraan.

Belanda

Pasal 23 dari konstitusi Belanda mengatur bahwa harus adanya persamaan di muka hukum khususnya dalam pendidikan, dan ada satu karakteristik yang sangat penting dari sistem pendidikan Belanda yang tetap utuh sejak awal abad ke-20. Artinya, sejak 1917, pendidikan negeri dan swasta diperlakukan sama oleh hukum. Ini disebut kebebasan pendidikan, mengacu pada hak semua warga Negara Belanda untuk menemukan sekolah atau mengikuti pendidikan berdasarkan bujukan agama, ideologis, atau pendidikan tertentu. Terlepas dari fondasi mereka yang tepat, semua sekolah (publik dan swasta) sama-sama dibiayai oleh pemerintah Belanda. Namun, jika mereka menerima (keuangan) pemerintah, baik sekolah swasta maupun negeri harus memenuhi standar kualitatif dibagi oleh otoritas pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Sains. Belanda, tingginya persentase anak-anak yang melaksanakan pendidikan dasar dan tetap konstan sejak 1970-an. Ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa pendidikan tidak hanya populer di kalangan orang-orang yang beragama: 35 hingga 40 persen dari semua orang tua non-agama memilih sekolah pengakuan untuk anak-anak mereka, dan jumlah ini masih terus bertambah.¹⁸

Finlandia

Pasal 16 *Constitución de Finlandia* bahwa negara menjamin hak untuk pendidikan, bahwa

16 Children's Legal Centre, "The Right To Education In England: Alternative Report To The Committee On Economic, Social And Cultural Rights," No. September (2008), [Http://Www2.Ohchr.Org/English/Bodies/Cescr/Docs/NGos/CLC_UK_42CESCR.Pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/CLC_UK_42CESCR.pdf).

17 Selma Matias, Capstone Projects And Master Theses, "Digital Commons @ CSUMB Comparison Of The U S . And Finland ' S Educational Systems On Students '

Academic Achievement" (2019).

18 Ruud Luijckx And Manon De Heus, "The Educational System Of The Netherlands," *The International Standard Classification Of Education (ISCED-97). An Evaluation Of Content And Criterion Validity For 15 European Countries* (2008): 47–75, [Http://Www.Mzes.Uni-Mannheim.De/Buch_D.Php?Tit=Isced97.Html](http://www.Mzes.Uni-Mannheim.De/Buch_D.Php?Tit=Isced97.Html).

setiap orang memiliki hak untuk membebaskan pendidikan. Sifat wajib pendidikan harus diatur oleh hukum. Harus adanya akses yang sama, menurut kemampuan mereka dan bagi yang berkebutuhan khusus.

Di sisi lain, dalam pendidikan Finlandia, tidak banyak informasi tentang bagaimana itu datang bersama-sama. Tetapi mereka memiliki sistem Peruskoulu (sekolah komprehensif). Itu berasal pada akhir 1960-an dan awal 70-an. Prinsip persaingan atau kompetisi tidak diterima di negara ini, karena publik Finlandia mematuhi prinsip kepercayaan kesetaraan. Warga negara Finlandia menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan pemerataan serta tidak setuju atau tidak menyetujui pengelolaan sekolah atau kompetisi yang berorientasi pasar. Selain perencanaan pendidikan, ada juga beberapa faktor makro yang ada di banyak cabang pemerintahan yang sangat penting. Namun, yang penting, banyak dari faktor makro ini membawa manfaat yang kemungkinan lebih penting, dengan iklim yang cocok untuk sekolah ada dan berkembang *product by-product* lebih dari apa pun. Ada beberapa alasan mengapa Finlandia memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Peralnya, pemerintah mengeluarkan uang lebih untuk program sosial, yang membantu keluarga berpenghasilan rendah untuk memiliki kehidupan yang stabil. Di Finlandia, anak-anak memiliki semua sumber daya untuk menjadi sukses dan mencapai harapan yang lebih tinggi daripada mereka di AS. Misalnya, hasil pemeriksaan yang diambil siswa di salah satu sekolah Finlandia tidak dapat dibandingkan dengan nilai dengan sekolah lain. Tetapi hasil tersebut membantu menginformasikan dan meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah tertentu.¹⁹

Singapura

Constitution Of The Republic Of Singapore (Original Enactment: S 1/63) Part IV Fundamental Liberties about Right in respect of education, poin 7 bahwa di Singapura atau setiap asosiasi, badan

19 Wilfred Lau, "Means To An End : A Comparative Review Of Finland And Singapore ' S Basic Education Systems" (2015): 1–62.

atau organisasi di dalamnya, ekonomi, keuangan, industri, sosial, budaya, manfaat pendidikan atau lainnya dalam bentuk apa pun atau, atau tampaknya, menguntungkan dengan cara apa pun bagi Singapura atau asosiasi, badan, atau organisasi apa pun di dalamnya. Di Singapura, nilai siswa adalah bagian penting. Sementara siswa dari Singapura memiliki skor rata-rata tertinggi kedua, mereka telah melakukannya dengan ekuitas dalam peluang pendidikan hampir di atas rata-rata OECD. Poin umum berikutnya antara Singapura dan Finlandia, yaitu "integritas struktural" dari sistem pendidikan. Meskipun Singapura dan Finlandia memiliki posisi yang sangat berbeda pada gagasan pendidikan, sebagian besar alasan kedua negara ini mampu berhasil adalah konsistensi internal kebijakan pendidikan mereka. Singapura percaya pada pendekatan terpandu yang membutuhkan pemantauan dan penyesuaian konstan, sementara sistem pendidikan Finlandia sebagian besar didasarkan pada pembelajaran diri dan kepercayaan pada struktur yang ada dalam sistem. Untuk itu, kemudian, kebijakan kedua negara konsisten dengan filosofi masing-masing.²⁰

d. Indonesia: sebuah tawaran sistem PPDB pada masa yang akan datang

Muhammad Azzet pendidikan yang bersifat Humanisme adalah pendidikan yang memberikan kebebasan terhadap peserta didik dalam proses pendidikan sehingga mereka dapat menjadi manusia yang lebih tercerahkan.²¹

Sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan zonasi, telah ada timbulnya permasalahan akibat ditetapkannya sistem zonasi tersebut. Hal ini dikarenakan sistem penerapan terkait zonasi sekolah diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah tetapi tidak mencermati terlebih dahulu terkait faktor-faktor seperti pendataan penduduk, jarak sekolah dan akses

20 Ibid.

21 A G J Nasution, "Diskursus Merdeka Belajar Perspektif Pendidikan Humanisme," ... *Al-Arabiyyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* ... 6 (2020): 1, [Http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/thya/article/view/7921](http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/thya/article/view/7921).

sekolah dari masing-masing daerah. Apabila pemerintah daerah tidak melakukan tindakan dalam hal penentuan zonasi terhadap siswa yang terkendala jarak tempat tinggal menuju sekolah, akan berpengaruh pada hilangnya penerapan asas keadilan.²²

Konsep tentang pendidikan yang didasarkan pada asas kemerdekaan yang memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Siswa harus memiliki jiwa merdeka dalam artian merdeka secara lahir dan batin serta tenaganya.²³

Upaya pemerataan pendidikan telah diterapkan melalui berbagai kebijakan.²⁴ Kebijakan pendidikan melibatkan pemerintah dan masyarakat, sebab pendidikan sebagai hal strategis sebagai penentu kualitas sebuah bangsa.²⁵ Kebijakan pendidikan (*education policy*) merupakan seluruh proses dan hasil dari memformulasikan langkah-langkah pendidikan yang menguraikan dari visi dan misi pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan dalam masyarakat untuk periode waktu tertentu.²⁶

Tahapan yang urgensi menjadi atensi bagi pemerintah yaitu pengawasan terhadap kelompok yang berkepentingan. Sebab, menurut Winarno dan Dunn, terdapat lima tahapan dalam merekonstruksi kebijakan publik terkait pendidikan yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi

kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.²⁷

Menurut Riant Nugroho, beberapa faktor berhasilnya kebijakan publik di berbagai negara berkembang didunia disebabkan oleh faktor perencanaan yang bagus sebanyak 20%, faktor implementasi yang genius sebanyak 60%, dan faktor kontrol evaluasi sebanyak 20%. Suksesi kebijakan itu bergantung pada implementasi kebijakannya.²⁸

Pemerintah daerah menyiapkan regulasi penerimaan mahasiswa pada dasarnya tidak hanya melihat peraturan pemerintah pusat, lebih banyak yang melihat situasi dan kondisi daerah masing-masing. Terkait online dan tidak online pemerintah daerah melihat kesiapan dari sekolah dan orang tua serta sosialisasinya. Kompilasi kuota yang mengarah pada aturan seleksi juga melihat kapasitas kesiapan serta kondisi demografis dan geografis di wilayah tersebut dan sumber daya layanan pendidikan. Sistem zonasi siswa penerimaan menawarkan lebih banyak kenyamanan dan “keragaman lokal”. Kenyamanan dalam arti sekolah yang dekat dengan rumah sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan. Keragaman lokal berarti siswa harus dapat menerima kondisi di bidang penyesuaian mereka, tidak hanya siswa, serta sekolah dan faktor pendukungnya sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas layanan pendidikan, setidaknya terhadap standar minimum layanan pendidikan.²⁹

Perspektif filsafat, Ki Hadjar Dewantara memperkenalkan sistem among, bahwa anak didik tidak diberi hukuman dan paksaan yang dapat mematikan jiwa merdeka serta mematikan

22 I Ketut; Pratama Suardita I Putu Andika, “Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah,” *Kertha Patrika*41, No. Vol 41 No 3 (2019) (2019): 238–250.

23 Merdeka Belajar Et Al., “Merdeka Belajar Dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Pendidikan Karakter,” *Jurnal Filsafat Indonesia*3, No. 3 (2020): 95–101, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JF1/Article/View/24525>.

24 Sam M Chan Emzir, *Isu-Isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

25 Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

26 Riant Nugroho H.A.R Tilaar, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

27 Muhammad Munadi Dan Barnawi, *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).

28 H.A.R Tilaar, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*.

29 Kosasih Ali Abu Bakar, Yetti Supriyati, And Ivan Hanafi, “The Evaluation Of Admission Student Policy Based On Zoning Sys-Tem For Acceleration Education Quality In Indonesia,” *Journal Of Management Info*6, No. 2 (2019): 19–24.

keaktivitasnya. Menganalisa pendapat itu, bahwa sistem zonasi tentunya mengungkung kemerdekaan siswa untuk memilih wadah pendidikan yang dianggap sesuai untuk mengembangkan kreativitasnya.

Isu minor, berada pada peran pemerintahan daerah yang mengimplementasikan sistem zonasi melalui sekolah-sekolah yang dibawahinya. Isu-isu mayor terletak pada program dan sistem yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga, jika ditarik kesimpulan, sinergitas ini perlu diselaraskan dengan mengacu pada dimensi keadilan dan kemanfaatan bagi calon peserta didik yang akan memilih fasilitas pendidikan secara bebas (*freedom to choose education facility*) melalui aspek yuridis yang mumpuni.

Bagi positivisme, ketika ketentuan jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orangtua/wali itu telah diatur numerasi daya tampungnya dalam suatu regulasi, maka hal itu dapat diterapkan sebab memiliki legalitas. Namun, hal itu bertentangan dengan dimensi keadilan dan kemanfaatan, setelah diimplementasikannya aturan itu, menimbulkan problematika bagi masyarakat, sebab menutup peluang siswa berprestasi untuk memilih hak atas pendidikan sesuai yang diinginkan. Jika kembali mengacu pada PP SNP, maka Permendikbud dan SE berkaitan dengan PPDB juga harus mempertimbangkan 'nilai' dibandingkan 'zonasi'.

Hukum yang baik, tidak hanya melegitimasi aspek apa yang diatur dalam sebuah regulasi, melainkan harus mengacu pada dimensi keadilan. Seharusnya, mengingat proporsionalitas persentasi itu, maka untuk tidak menghilangkan hak atas pendidikan untuk anak sekolah yang berdomisili disekitar sekolah, diberikan 20% untuk jalur zonasi, 35% jalur afirmasi untuk memberikan hak atas pendidikan bagi ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas, 5% untuk perpindahan orangtua/wali, dan 40% untuk jalur prestasi, sehingga lebih mengedepankan aspek prestasi, dilanjutkan dengan mengakomodir hak-hak atas pendidikan bagi yang tidak mampu maupun disabilitas, dan juga tetap menampung siswa/I berdasarkan zonasi, serta

tetap menyediakan ruang bagi yang mengikuti perpindahan orangtua/wali. Sehingga, persentasi itu akan lebih mengakomodir hak atas pendidikan bagi siswa/I berprestasi, kemudian bagi ekonomi tidak mampu, jalur zonasi, dan jalur prestasi, serta sebagaimana praktik pada negara lain, harus ada kepekaan pemerintah setempat untuk mengetahui faktor-faktor anak putus sekolah dan tetap diberikan fasilitas pendidikan yang sama, guna meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif di Indonesia bahwa pendidikan itu secara mutlak dipandang sebagai hak asasi manusia, hal ini sebagaimana yang tercermin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, lebih lanjut pemenuhan dan penjaminan hak itu merupakan tanggungjawab pemerintah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memuat bahwa "Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Aturan pelaksana yang diakomdir dengan PP SNP yang perlu menjadi pedoman bagi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis atau Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK Tahun Pelajaran 2021/2022. Dan juga, Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Ujian Nasional, Ujian Kesetaraan, Ujian Sekolah dalam masa darurat Covid-19 yang dikeluarkan, seharusnya tetap mengacu pada PP SNP, bahwa dalam proses penerimaan siswa baru, maka harus mempertimbangkan hak atas kebebasan memilih fasilitas pendidikan (*freedom to choose education facility*) dan juga sebagaimana praktik pada beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Irlandia, Singapura yang tidak menerapkan sistem zonasi yang secara umum tidak membatasi akses atas pendidikan dan lebih menjamin hak atas pendidikan bagi siswa.

SARAN

Mengacu pada yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945, PP SNP, Permendikbud, dan SE yang ada harus selaras terhadap apa yang diatur dengan implementasi di lapangan berkaitan dengan penerapan sistem zonasi, perlu mengakomodir numerasi persentasi yang cukup seimbang antara jalur prestasi dan afirmasi (ekonomi tidak mampu, disabilitas, dan faktor lainnya) lalu diikuti oleh jalur zonasi untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat setempat. Sebaiknya, sistem zonasi dalam PPDB untuk dihapuskan. Agar, tercapainya keadilan dalam kebebasan memilih fasilitas pendidikan sebagaimana penerapan sistem pendidikan di negara lain sebagaimana di Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Finlandia, dan Singapura.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang terus mendukung Penulis untuk tetap memiliki semangat produktif dalam menghasilkan penelitian-penelitian baru.

Terkhusus, Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Dewan Redaksi, Reviewer, dan Editor Jurnal HAM yang telah berkenan memberikan ruang bagi Penulis untuk mempublikasi jurnal mengenai persamaan hak atas pendidikan dalam penerapan sistem zonasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Muhammad Alfian. "Politik Zonasi Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia." *Politicon : Jurnal Ilmu Politik* 1, no. 2 (2019): 117–133.
- Bakar, Kosasih Ali Abu, Yetti Supriyati, and Ivan Hanafi. "The Evaluation of Admission Student Policy Based on Zoning Sys-Tem for Acceleration Education Quality in Indonesia." *Journal of Management Info* 6, no. 2 (2019): 19–24.
- Barnawi, Muhammad Munadi dan. *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Belajar, Merdeka, Pandangan Ki, Hadjar Dewantara, Relevansinya Bagi Pengembangan, Pendidikan Karakter, and Dela Khoirul Ainia. "Merdeka Belajar Dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara Dan Relevansinya Bagi Pengembanagan Pendidikan Karakter." *Jurnal Filsafat Indonesia* 3, no. 3 (2020): 95–101. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/24525>.
- Children's Legal Centre. "The Right to Education in England: Alternative Report to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights," no. September (2008). http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/CLC_UK_42CESCR.pdf.
- Dkk, S. Abdi. *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PusHAM UII, 2009.
- Efendi, Jonaedi, and Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2016.
- Emzir, Sam M Chan. *Isu-Isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- H.A.R Tilaar, Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hasbullah. *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Huda, Mohammad Nurul. "THE IMPACT OF ZONATION SYSTEM IN PERMENDIKBUD NO . 20 YEAR 2019 IN PAMEKASAN DISTRICT" 07, no. 02 (2020): 319–347.
- Lau, Wilfred. "Means to an End : A Comparative Review of Finland and Singapore ' s Basic Education Systems" (2015): 1–62.
- Legawi, Nita Pandini, Elvina Nanda Pradina, Joshua Jodie Gabriel. "Zonation Policy

- Of High School Level” II, no. September (2020): 405–419.
- Luijckx, Ruud, and Manon de Heus. “The Educational System of the Netherlands.” *The International Standard Classification of Education (ISCED-97). An evaluation of content and criterion validity for 15 European countries* (2008): 47–75. http://www.mzes.uni-mannheim.de/buch_d.php?tit=isced97.html.
- Madjiid, Abd. *Analisis Kebijakan Pendidikam*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mulyani, Tri, and Dewi Tuti Muryati. “Juridical Analysis of Zonation Systems.” *Jurnal USM Law Review Vol 3*, no. 1 (2020): 34–58.
- Nasution, A G J. “Diskursus Merdeka Belajar Perspektif Pendidikan Humanisme.” ... *al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra* ... 6 (2020): 1. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/7921>.
- News, Detik. “Ujian Nasional Dihapus, Begini Sejarahnya 6 Kali Ganti Nama Sejak 1950.” <https://News.Detik.Com/Berita/d-4819691/Ujian-Nasional-Dihapus-Begini-Sejarahnya-6-Kali-Ganti-Nama-Sejak-1950/1>.
- Pradewi, Gunarti Ika, and Rukiyati Rukiyati. “Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Pendidikan.” *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan* 4, no. 1 (2019): 28–34.
- Prastiwi, Mahar. “SE Mendikbud, PPDB 2021 Tetap Gunakan 4 Jalur Ini Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul ‘SE Mendikbud,PPDB2021 TetapGunakan4Jalur Ini’,Klik Untuk Baca: <https://Www.Kompas.Com/Edu/Read/2021/02/05/100320871/Se-Mendikbud-Ppdb-2021-Tetap-G>.” <https://Www.Kompas.Com/Edu/Read/2021/02/05/100320871/Se-Mendikbud-Ppdb-2021-Tetap-Gunakan-4-Jalur-Ini?Page=all>.
- Projects, Capstone, and Master Theses. “Digital Commons @ CSUMB Comparison of the U . S . and Finland ’ s Educational Systems on Students ’ Academic Achievement” (2019).
- Purwanti, Dian, Ira Irawati, Herijanto Bekti, and Josy Adiwisastra. “Implementation of Zoning System Policy for New Students Admission.” *Proceeding of International Conference on Social Sciences* 0, no. 0 (2019): 2721–6888. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/ICSS/article/view/6463>.
- RI, Kemendikbud. “Daftar Tanya Jawab Kebijakan Zonasi Tahun Ajaran 2020/2021.” <https://Www.Kemdikbud.Go.Id/Main/Tanya-Jawab/Kebijakan-Zonasi-Tahun-Ajaran-20202021>.
- Suandika, I Nyoman, and Komang Saputra. “Controversion of Zonation Application to New Students in Bali Province” (2021): 14–17.
- Suardita I Putu Andika, I Ketut; Pratama. “Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah.” *Kertha Patrika* 41, no. Vol 41 No 3 (2019) (2019): 238–250.
- Syafitri, Eni, and Agus Mahfud Fauzi. “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan Di Sman 1 Kamal.” *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi* 18, no. 01 (2021): 33–40.